



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang majelis yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

HASNAWATI binti LATANG, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman, S.Pd.,S.H., dan Herwandy Baharuddin, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Abdul Rahman, S.Pd.,SH & Rekan di Jl. Poros Pare – Tanrutedong, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus 308/SK/AD/X/2021/PA.Sidrap, tanggal 7 Oktober 2021 sebagai Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

J SAINAL bin ACO, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun II Amessangeng, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mappatoto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Mappatoto & Rekan di Jl. Lasangkuru Nomor 51, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus 206/SK/AD/VII/2021 /PA.Sidrap, tanggal 22 Juli 2021, sebagai Penggugat /Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Sidrap., tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas 5.50 m x 21.30 m yang terletak di Jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan Saade;
 - Sebelah Timur : Jalan A. Kancilu;
 - Sebelah Barat : Tanah perumahan Abd Rasyid / Nursia;
 - Sebelah Selatan: Rumah Hasmuni.
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan ketentuan Penggugat memperoleh bagian 40 % dari harta bersama dan Tergugat memperoleh bagian 60 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 40 % bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum no. 2 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang sesuai dengan bagiannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 2 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah perumahan dengan luas 15 m x 25 m yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong;
 - Sebelah Timur : Lokasi kavling Pak Mansur;
 - Sebelah Selatan: Lorong;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Rasyid.
 - b. Satu unit motor N-Max warna hitam putih nomor polisi DP 5633
Co:
3. Menetapkan, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas (dictum no. 2);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum no. 2 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.980.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sedang;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tertanggal 22 Maret 2022 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 513/Pdt.G/2021/PA Sidrap., tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal tersebut sesuai Relas

Halaman 3 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 513/Pdt.G/2021 /PA Sidrap., tanggal 30 Maret 2022;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaimana tanda terima memori banding tertanggal 4 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagaimana tanda terima kontra memori banding tertanggal 25 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa Pembanding, melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 7 April 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 513/Pdt.G/2021/PA Sidrap., tanggal 26 April 2022 Pembanding dan Kuasanya tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Bahwa Terbanding, melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 8 April 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 513/Pdt.G/2021/PA Sidrap., tanggal 25 April 2022 Terbanding melalui kuasa hukumnya datang memeriksa berkas (*inzage*);

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/1452/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 513/Pdt.G/2021/PA Sidrap, yang dimohonkan banding tanggal 22 Maret 2022, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor :W20-A9/862/Hk.05/IV/2022, tanggal 26 April 2022 telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA Mks., tanggal 10 Mei 2022, dan telah

Halaman 4 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding dengan Nomor Surat W20-A9/862/ HK.05/IV/2022 tanggal 10 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding baik dilakukan secara langsung di persidangan maupun melalui Mediator namun tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (I) RBg dan ketentuan pasal 4 ayat (I) dan pasal 6 ayat (I) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan harta bersama sebagaimana di maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penyelasannya pada angka 10, maka gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya perlu di pertimbangkan mengenai subyek Hukumnya yakni hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding dan obyek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan dalam perkara ini ,

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak berperkara pada Tingkat Pertama dalam kedudukannya sebagai Tergugat dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat, maka sesuai pasal 61 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding;



Menimbang, bahwa gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding di tujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di tempat mana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomisili juga Harta yang menjadi sengketa berada atau terletak, maka sesuai azas *forum rei sitae* dalam pasal 142 RBg ayat 5, gugatan memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatan *aquo* akan di pertimbangkan lebih lanjut.,

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka di pandang perlu memeriksa ulang apa yang telah di periksa, di pertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian di pertimbangkan dan di putus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang di mohonkan banding dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang objek sengketa konvensi bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam kenyataan uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat yaitu uang hasil tebusan sawah yang diterima dari H. Sabri sehingga secara hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap sebidang tanah *in casu* objek sengketa konvensi dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam konvensi berdasarkan hukum dinyatakan untuk ditolak/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *diskualifikasi in persona* yang diajukan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi tersebut sudah berkaitan langsung



dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut harus ditolak dan akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa demikian juga eksepsi kedua dan ketiga berupa eksepsi gugatan kabur (*abscur libel*) dalam klasifikasi *error in objecto* Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *obscur Error In Objecto* sebab obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat cukup jelas, demikian pula luas tanah telah pula dijelaskan secara rinci dalam perbaikan gugatan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berkaitan eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *obscur Error In Objecto* sebab obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat cukup jelas, demikian pula luas tanah telah pula dijelaskan secara rinci dalam perbaikan gugatan Penggugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi Tergugat dipandang sudah tepat dan benar karena telah sesuai ketentuan hukum acara perdata dan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dianggap perlu untuk menambahkan sebuah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284/Pdt.G/1978 tanggal 12 Januari 1978 yang menyatakan bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban mengenai pokok perkara, maka harus dinyatakan di tolak. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak seluruhnya, sehingga putusan terkait dengan eksepsi tersebut dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di pertahankan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu berupa sebidang tanah perumahan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan A.Kancilu Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten



Sidenreng Rappang diatasnya berdiri satu petak rumah batu bertingkat dua lantai seluas 5 x 22 Meter;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban berupa pengakuan berkualifikasi dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan membeli tanah pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat namun uang yang dipakai adalah uang dari orang tua Tergugat sebanyak Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan puluh juta rupiah) bukan uang dari hasil Penggugat, karena Penggugat belum bekerja; dan benar pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai membangun rumah batu dengan sebagian hasil dari penjualan gorengan dan sebagian dari bantuan saudara Tergugat dan juga sebagian dari hasil kerja di sawah. Sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah batu itu, namun rumah itu belum sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) pada lokasi objek sengketa pada tanggal 5 November 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan obyek sengketa sesuai dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban berupa pengakuan berkualifikasi sebagaimana tersebut diatas hakikatnya adalah bantahan Tergugat secara tidak langsung sehingga beban pembuktian terlebih dahulu harus tetap dibebankan kepada Penggugat baru kemudian Tergugat diberikan juga kesempatan membuktikan kebenaran klausula bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berusaha meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat adalah orang yang pernah bekerja sebagai tukang yang mengerjakan rumah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, kedua orang saksi tersebut mengetahui dan mendengar langsung dari pembicaraan Kepala Tukang (boss saya) dengan Penggugat mengenai pembelian tanah obyek sengketa



Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut, kedua saksi mengetahui pula waktu itu Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat bekerja penjual barang kredit serta kedua saksi menerangkan pula keduanya bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sampai pengerjaan lantai mini tanpa cat dan plapon;

Menimbang bahwa saksi kedua mengetahui pula bahwa pada saat transaksi pembelian tanah tersebut terlibat secara langsung karena saksi kedua Penggugat yang mengurus pembelian tanah tersebut bahkan saksi kedua tersebut yang menyerahkan uang harga tanah sebesar Rp.57.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penjual Wa'Rasi;

Menimbang bahwa keterangan antara saksi kesatu dan dan saksi kedua saling bersesuaian dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara *a quo* keterangan mana menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) petak tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah adalah fakta yang terungkap di persidangan dimana kedua saksi mendengar langsung dan mengalami peristiwa yang diterangkannya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi ketiga Penggugat tidak mendengar langsung dari Penggugat melainkan hanya berdasarkan keterangan dari suami saksi sendiri sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi ketiga tersebut tidak cukup mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah batu bertingkat lantai dua yang terletak di Jalan Andi Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan rumah permanen dibangun pada saat hidup bersama sebagai suami istri namun dengan klausula bahwa tanah yang ditempati membangun rumah tersebut adalah tanah pemberian Tergugat dari orang tua Tergugat bukan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat secara berklausula, maka untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 3 orang saksi, namun hanya keterangan saksi ketiga yang mengetahui pembangunan rumah obyek sengketa dalam perkara *a quo* saksi ketiga (Kaddi bin Rasyid) menerangkan bahwa sejak tahun 2013 bertetangga dengan Tergugat, dan sebagai tukang yang mengerjakan rumah Tergugat pada tahun 2019 sedangkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah bercerai dan rumah obyek sengketa belum dipalpon, saksi yang mengerjakan palasteran, dinding, mengecat, pasang keramik semua lantai, dengan ongkos Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bahwa keterangan saksi ketiga Tergugat tersebut dapat menjadi petunjuk Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum selesai dibangun, dan yang menyelesaikan pembangunannya adalah Tergugat/Pembanding;

Adapun saksi kesatu dan saksi kedua keterangannya hanya berdasarkan dari informasi Ibu Tergugat dengan demikian yang mengetahui peristiwa secara langsung hanya 1 (satu) orang saksi saja sehingga dalil-dali bantahan Tergugat mengenai tanah adalah pemberian Ibu Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga sebidang tanah dan bangunan rumah batu bertingkat lantai dua, terletak di Jalan Andi Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat menyatakan bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, Tergugat membangun kembali rumah yang belum jadi itu dengan bantuan dari kakak dan adik yakni dari Hj. Janna Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dari Jayadi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari H. Sudi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan besarnya kontribusi Penggugat dan Tergugat dalam pembangunan dan penyelesaian bangunan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat berkesimpulan bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa kondisi rumah tempat tinggal bersama belum sepenuhnya selesai pada saat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga Pembangunan dilanjutkan oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat. Oleh karenanya majelis hakim tidak akan menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahkan majelis hakim menetapkan Penggugat berhak mendapatkan 40% dan Tergugat berhak mendapatkan 60% dari harta bersama yang tercantum pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar, namun masih perlu diperbaiki porsi pembagiannya, dengan pertimbangan/alasan mengingat besarnya kontribusi Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian bangunan rumah tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat/Pembanding baik didalam bantahannya maupun dalam memori bandingnya patut dipertimbangkan sedangkan dalil-dalil gugatan, dan bantahan/keberatan dalam kontra memori banding, Penggugat/Terbanding majelis hakim tingkat banding dinilai sebagai pengulangan kembali atas dalil-dalil yang dikemukakan pada tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat dipertimbangkan dengan tetap mempertahankan/menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah dengan beberapa tambahan pertimbangan serta perbaikan amar putusan demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan hukum untuk merubah dalam menetapkan porsi bagian Penggugat/Terbanding dan porsi bagian Tergugat/Pembanding sebagaimana yang telah ditetapkan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



tingkat pertama, Penggugat berhak mendapatkan 40% dan Tergugat berhak mendapatkan 60% menjadi 25% bagian Penggugat dan Tergugat mendapatkan 75% sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan tingkat banding tersebut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dalam Konvensi, karena itu Penggugat Konvensi didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi didudukkan sebagai Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam rekonvensi yang selengkapanya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Sebidang tanah perumahan dengan luas 15 m x 25 m yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lorong;
 - Sebelah Timur : Lokasi kavling Pak Mansur;
 - Sebelah Selatan: Lorong;
 - Sebelah Barat : Tanah Abd. Rasyid.
 - Satu unit motor N-Max warna hitam putih nomor polisi DP 5633 Co:
3. Menetapkan, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas (dictum no. 2);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum no. 2 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa I, II, III dan IV dalam rekonvensi dibantah oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan hanya mengakui obyek sengketa II dalam Rekonvensi secara berklausula bahwa obyek sengketa tersebut dibeli bersama sdr Tergugat Rekonvensi

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama sebidang tanah perumahan (obyek sengketa II dalam Rekonvensi) yang terdiri dari 3 kavling dengan luas kurang lebih 4 Are yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu ,Kabupaten Sidrap dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Lorong
- Sebelah Timur :Lokasi Kavling Pak Mansur
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Tanah Rasyid

Yang dalam perkara ini disebut objek sengketa Rekonvensi II

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan dalil yang keliru sebab tanah perumahan dalam perkara ini disebut objek sengketa rekonvensi II sama sekali bukan harta bersama dimana objek sengketa rekonvensi II adalah tanah perumahan yang sama sekali bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada transaksi beli tanah sebagaimana dimaksud sengketa Rekonvensi saat Penggugat dan Tergugat dalam masa proses perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang adalah tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 375 m2 (Tiga ratus Tujuh puluh Lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Samidding
- Sebelah Timur : Mansyur M



- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tatu b Utu

Dengan Akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara kecamatan Watang Pulu : A. Surya Praja Hadiningrat, S.H., M.Si yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari pak Mansyur dengan Harga Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) bukan sebagaimana yang dimaksud objek sengketa Rekonvensi II;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *Error in Objecto* : Bahwa jelas gugatan Penggugat Rekonvensi salah objek sengketa karena objek sengketa yang di gugat Penggugat rekonvensi berbeda dengan objek yang dibeli Tergugat rekonvensi bahwa dalam hal ini menunjukkan Penggugat Rekonvensi dislokasi (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Tergugat Rekonvensi mengenai objek sengketa II sebagaimana dalam jawaban angka 2 (dua) tersebut yaitu tanah seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Arawa, kecamatan Watang pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Samidin.
- Timur : Mansur M.
- Selatan : Jalan.
- Barat : Tatu B Utu.

Menurut Penggugat Rekonvensi Adalah lokasi/tanah yang sama dengan objek sengketa II dan oleh karena tanah tersebut pada awalnya adalah lokasi tanah kavling yang semula merupakan satu kesatuan tanah milik pak Mansyur maka Penggugat menunjuk batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui adanya tanah yang dibeli dihadapan PPAT A. Surya Praja Hadiningrat, S.H., M.Si. selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW bahwa : "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik



sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu, maka telah terbukti bahwa objek sengketa II dalam perkara *a quo* adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui 1 (bidang) tanah perumahan yang terdiri dari 3 (tiga) kavling seluas + 4 are yang dibeli pada lokasi tanah kavling milik Pak Mansyur, yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW bahwa: "Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan nya menyatakan meskipun Tergugat mengakui dengan klausula, dan batas-batas yang diuraikan berbeda dengan yang diajukan Penggugat namun tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas sebab perubahan nama jalan atau perubahan batas-batas kepemilikan sangat mungkin terjadi setiap saat terhadap suatu obyek, lagipula perubahan tersebut biasanya melibatkan pihak lain diluar kendali Penggugat dan Tergugat, apalagi batas yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah bersamaan pada dua sisi yang sama, selain itu untuk memastikan keberadaan obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan Tergugat telah menunjuk pada obyek yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena hasil *descente* sama obyek sengketa berbatas sebelah timur dengan Mansyur dan sebelah selatan lorong/jalan, meskipun sebelah utara dan sebelah barat berbeda, namun tetap menunjuk ada lokasi yang sama, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa II adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa I, dan III karena disangkal oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya maka harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa IV karena dicabut sendiri oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa V berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek N-Max warna Hitam-Merah yang dibeli dari Lakadi dengan harga Rp.22.000.000,- (dua dua puluh juta rupiah), telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak dicantumkannya jenis tipe maupun nomor polisi tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan pada saat pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan sepeda motor Merek N-Max warna Hitam-Merah dengan nomor polisi 5633 CO dan Tergugat tidak membantah keberadaan motor tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW bahwa : “Pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu, maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut terbukti bahwa obyek II adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Tergugat Rekonvensi sendiri tidak membantah keberadaan sepeda motor Merek N-Max warna Hitam-Merah dengan nomor polisi 5633 CO sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta telah didukung dengan keterangan saksi di depan persidangan, sehingga sepeda motor Merek N-Max warna Hitam-Merah dengan nomor polisi 5633 CO terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan mengenai satu unit motor N-Max warna hitam putih nomor plat DP 5633 Co, sementara objek sengketa yang disebutkan oleh para pihak adalah Satu unit motor N-Max warna hitam-merah, merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki sesuai ciri yang disebutkan tersebut yakni Satu unit motor N-Max warna hitam-merah nomor plat DP 5633 Co;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang relevan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 10 Maret 2022

Halaman 16 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang undang no 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan undang undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dan banding dibebankan Penggugat/Terbanding;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 513/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan perbaikan Amar Putusan sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan luas 5.50 x 21.30 m yang terletak di Jalan A. Kancilu, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah perumahan Saade;
 - Sebelah Timur : Jalan A. Kancilu;
 - Sebelah Barat : Tanah perumahan Abd Rasyid / Nursia;
 - Sebelah Selatan: Rumah Hasmuni.

Halaman 17 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan ketentuan:
 - Penggugat memperoleh bagian 25 % dari harta bersama tersebut;
 - Tergugat memperoleh bagian 75 % dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 25 % bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum no. 2 di atas, apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. sebidang tanah perumahan dengan luas 15 m x 25 m yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Lorong;
 - ▢ Sebelah Timur : Lokasi kavling Pak Mansur;
 - ▢ Sebelah Selatan : Lorong;
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Abd. Rasyid.
 - 2.2. Satu unit motor N-Max warna hitam merah nomor polisi DP 5633 CO;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 tersebut, dan apabila tidak dapat diserahkan



secara natura, maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

□ Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp 3.980.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriaholeh Dr. H. Mame Sadafal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tanggal 10 Mei 2022, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks



Hartanto, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Proses penyelesaian Perkara : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Pts No. 57/Pdt.G/2022/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)